

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada sebelumnya, sehingga peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang berlandaskan Pasal 24, 25, serta 27 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka perkawinan antara pemohon dan Termohon dibatalkan karena terjadi salah sangka terhadap diri istri (Termohon).

2. Adapun mengenai akibat hukum, majelis hakim Pengadilan Agama Jepara menetapkan bahwa Pemohon bukan merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Termohon. Selain itu, pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang sebelumnya telah tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara juga dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi.

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis akan memberikan saran-saran dengan harapan bagi perkembangan ilmu hukum. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya selektif dalam memilih calon pasangan hidupnya. Hal ini bertujuan agar seseorang tersebut mengetahui apakah calon pasangan hidupnya itu boleh atau tidak untuk dinikahi baik menurut hukum Islam maupun Perundang-undangan.
2. Untuk pemerintah, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah atau instansi terkait untuk lebih selektif dan ketat dalam memeriksa data-data persyaratan perkawinan, bukan hanya memeriksa syarat-syarat administratif tetapi juga melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di lapangan guna untuk meminimalisir hal-hal seperti ini terulang kembali.